

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:
 - a. Peran PTUN sebelum berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara adalah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian di Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 memberikan kewenangan kepada PTUN dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian setelah menempuh upaya administratif dan banding administratif kepada BAPEK.
 - b. Peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa kepegawaian sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pencari keadilan terkait sengketa kepegawaian walaupun dalam Pasal 129 Undang-Undang ASN tidak memberikan kewenangan

kepada PTUN untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian. Tindakan yang dilakukan PTUN Yogyakarta didasarkan pada Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa PTUN memiliki kewenangan dalam memutus sengketa kepegawaian.

2. Faktor yang menghambat pengadilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa kepegawaian sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:
 - a. Faktor penghambat sebelum berlakunya Undang-Undang ASN adalah PTUN tidak secara langsung mengawasi segala sesuatu yang dijalankan oleh pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, kesadaran hukum para pejabat pemerintah dan belum efektifnya eksekusi pelaksanaan putusan PTUN.
 - b. Faktor penghambat setelah berlakunya Undang-Undang ASN adalah tidak ada kesinkronan antara Undang-Undang ASN dan Undang-Undang PTUN disatu sisi undang undang ASN tidak memberikan kewenangan kepada PTUN untuk menyelesaikan sengketa kepegawaiaan faktor yg lain adalah belum terbitnya peraturan teknis yang mengatur tindak lanjut dari Undang Undang ASN.

B. Saran

1. Kesadaran hukum untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang terjadi lewat jalur administratif maupun lewat peradilan tata negara yang ada masih perlu peningkatan. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam memahami Peradilan Tata Usaha Negara sebagai sarana kontrol yuridis terhadap tindakan pemerintah, melalui penyuluhan hukum.
2. Kepada Pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah/Pelaksana tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) supaya dalam melaksanakan sengketa pegawai dapat dilaksanakan dengan baik sesuai Undang-Undang yang telah disahkan.
3. Kepada Pegawai Negeri Sipil untuk selalu mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kinerja pegawai dan apabila terjadi sengketa kepegawaian dapat mengajukan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.